



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bupati perlu didukung dengan Tenaga Ahli Bupati yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pendampingan tugas Bupati secara khusus;
- b. bahwa untuk menjamin kompetensi dan keahlian Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2024;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan Dinas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah Tenaga Ahli/Akademisi yang mempunyai keahlian bidang tertentu yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan berupa pemberian saran serta pertimbangan kepada Bupati dalam pengambilan keputusan.



## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) Penetapan Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka merumuskan Kebijakan Daerah;
  - b. Memberikan saran dan pertimbangan mengenai hal-hal yang bersifat strategis yang perlu mendapat perhatian Bupati; dan
  - c. Memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi sesuai keahliannya dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Daerah;
  - d. membantu mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Bupati.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi :

- a. pendampingan;
- b. pertimbangan;
- c. saran; dan
- d. rekomendasi.

## BAB III PENGANGKATAN

### Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pendidikan formal;
  - b. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
  - c. riwayat pekerjaan; dan/atau
  - d. pengalaman.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan dari Aparatur Sipil Negara.

BAB IV  
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu  
Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang :

- a. mengumpulkan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya atas izin Bupati.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan pemberian saran serta pertimbangan dan perumusan kebijakan; dan
- b. kebenaran dan ketepatan pemberian rekomendasi pemecahan permasalahan.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam Pelaksanaan tugas dikoordinasikan dengan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dalam memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam hal tertentu terhadap saran, pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan mengadakan presentasi dihadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Saran, Pertimbangan dan rekomendasi Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun tanpa izin Pemerintah Daerah.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada APBD pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 10

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas sesuai bidang keahliannya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia tugas dan jabatan; dan
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan atas pengangkatan Tenaga Ahli Bupati yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tetap mengacu pada Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII  
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu  
Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua  
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
  - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati; dan
  - d. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila :
  - a. masa kerja berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,



RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022  
NOMOR ... 6